



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

Nurjanah Binti Makmun Alias Ma mun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ulujami Raya, Nomor 4A, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan (Dekat Mess Pemda Toraja, Rumah Pak H. Ma'mun), sebagai **Penggugat**;

melawan

Achmad Bin Toyib Noan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Poltangan II, Nomor 44, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan (Samping Masjid At-Taqwa, Rumah Ibu Muhinah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Hal 1 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 527/33/V/2005 tertanggal 09 Mei 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di JL. Poltangan II, Nomor 44, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1 Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006;
4. Bahwa pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperament, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka soal urusan pribadi kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2023, dikarenakan selingkuhan dari Tergugat melakukan teror dengan cara menelfon terus menerus, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk rumah tangga, yang mengakibatkan

Hal 2 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**"*.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Achmad Bin Toyib Noan**) terhadap Penggugat (**Nurjanah Binti Makmun Alias Ma'mun**);

Hal 4 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai

Hal 5 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat. **Nurjanah Binti Makmun Alias Ma'mun**, NIK 3174045802820005, lahir di Jakarta, 18 Februari 1982, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/33/V/2005 tertanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 1998. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.3.)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006 Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi screen shot surat keterangan penghasilan Tergugat Bukti surat tersebut tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5);

Saksi-saksi :

1. **Aminah bin Rakman**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Berkah RT.11 RW.03 38

Hal 6 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di JL. Poltangan II, Nomor 44, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan rumah dan istri.
 - Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat Bersama sama dengan saksi dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja dan ternyata Tergugat berpacaran dengan wanita yang Bernama Dedew atau Dewi dan pernah tinggal satu rumah dengan Wanita lain tersebut;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperament, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak.
 - selingkuhan dari Tergugat melakukan teror dengan cara

Hal 7 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon terus menerus yang menjadi puncaknya bulan Agustus Tahun 2023, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama.

- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat, berpisah Tergugat belum pernah menengok anaknya kembali ;

2. **Karwati Sumarni binti Dahya**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Srengseng Sawah No.5 C RT.012 RW.003 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Tebet Kota Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten rumahtangga Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di JL. Poltangan II, Nomor 44, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Hal 8 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan rumah dan istri.
 - Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperament, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak.
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat, berpisah Tergugat belum pernah menengok anaknya kembali ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 9 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal 10 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang penyebabnya antara lain: Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja, Tergugat memiliki sifat temperament, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah terbuka soal urusan pribadi kepada Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2023, dikarenakan selingkuhan dari Tergugat melakukan teror dengan cara menelfon terus menerus, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 Fotokopi Kartu Tanda

Hal 11 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Penggugat **Nurjanah Binti Makmun Alias Ma'mun**, NIK 3174045802820005, lahir di Jakarta, 18 Februari 1982, Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga, Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/33/V/2005 tertanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 1998., Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006., Bukti P.5 Fotokopi screen shot serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja, Tergugat memiliki sifat temperamental, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, selingkuhan dari Tergugat melakukan teror dengan cara menelfon terus menerus yang menjadi puncaknya bulan Agustus Tahun 2023, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan

Hal 12 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 08 Mei 2005 sesuai Akta Nikah Nomor 527/33/V/2005 tertanggal 09 Mei 2005; telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan dan tempat tinggal bersama yang terakhir di JL. Poltangan II, Nomor 44, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 1 orang anak.
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2020 dan berkelanjutan sampai pada Agustus tahun 2023.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui secara langsung oleh Penggugat dengan cara mengikuti arah pulang Tergugat ketika pulang bekerja, Tergugat memiliki sifat temperament, keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah terbuka soal urusan pribadi kepada Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2023, dikarenakan selingkuhan dari Tergugat melakukan teror dengan cara menelfon terus menerus, terhitung sejak bulan Agustus Tahun 2023 sudah pisah rumah hingga sekarang.

Hal 13 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan meskipun telah diupayakan perbaikan rumah tangga dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah biaya rumah tangga dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah dilakukan usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak namun pada kenyataannya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil alau telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga selama 8 bulan lamanya telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang*

Hal 14 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta’azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat, namun perlu ditetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006, agar diasuh oleh Penggugat (bukti P.4,) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kini berada dalam asuhan Penggugat; sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya maka atas

Hal 15 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dinyatakan *Dalam hal terjadinya perceraian:*

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006, yang belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak membantahnya karena ketidakhadirannya dan Penggugat sebagai ibunya memperhatikan dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Penggugat sedangkan Tergugat kurang memperhatikan dan memberikan biaya penghidupan, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang Bernama Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006, yang belum mumayyiz dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisinya Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta ibu kandung Penggugat, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Penggugat tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Penggugat dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO.Pasal

Hal 16 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Tentang biaya nafkah anak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menggugat nafkah anak tersebut agar Tergugat membayar nafkah 1 orang anak sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan alasan Tergugat mengakui dan membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka tentang besaran tuntutan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya hidup sesuai dengan gugatannya Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa yang memberikan nafkah untuk anaknya saja tidak jelas atau terkadang kurang dan kondisi Tergugat bekerja sebagai sopir, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah 1 (satu) orang anak dengan uang sejumlah keseluruhan kebutuhan untuk anak Penggugat dan Tergugat perbulan adalah sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka dengan melihat anak tersebut masih di bawah umur belum mumayyiz dengan umur 8 tahun belum mumayyiz, belum bisa mengatur dirinya, sendiri sedangkan **rentang waktu**

Hal 17 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar 11 tahun kedepan, dan mengingat ketidakstabilan fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk **kemashlahatan** termasuk biaya hidup/living cost, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa “apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai **nafkah anak/anak-anaknya**”. {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusydl*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan melihat pekerjaan Tergugat **maka** untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat yaitu minimal **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri setiap tahunnya, selanjutnya menghukum Tergugat membayarkannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

... **لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...**

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi*

Hal 18 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Juga berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ {أخرجه البخاري في كتاب النفقات}.

Artinya: Dari 'Aisyah RA. bahwasanya Hindun binti 'Utbah mengadu: Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) itu orang yang bakhil (sangat pelit), ia tidak memberi yang cukup untukku dan untuk anakku kecuali jika aku ambil ketika dia tidak tahu. Jawab Rasul SAW: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan layak" {Hadits Ditakhrijkan oleh Al-Bukhariy dalam Shahihnya, Bab/Kitab Al-Nafaqat, Hadits

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Achmad Bin Toyib Noan**) terhadap Penggugat **Nurjanah Binti Makmun Alias Ma'mun**;

Hal 19 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006 yang belum mumayyiz; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menetapkan Tergugat wajib memberikan nafkah atau biaya *hadhanan* kepada anak Raffi Achmad, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2006 sampai dengan usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan** dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H.sebagaiKetua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,
PANITERA PENGGANTI

Hal 20 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 30.000
2. Biaya Pendaftaran	Rp 100.000
3. Biaya panggilan	Rp 600.000
4. PNBP	Rp. 20.000;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	Rp 10.000

Jumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 20 halaman putusan No.947/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)